

Analisis Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hermaya Ompusunggu¹, Afdal², Maya Richmayati³

¹ Universitas Putera Batam, ² Universitas Batam, ³ Universitas Ibnu Sina

¹ hermayaompusunggu@gmail.com, ² afdal@univbatam.ac.id, ³ maya@uis.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 7 Maret 2025

Disetujui : 29 Maret 2025

Dipublikasikan: 9 April 2025

ABSTRACT

This study is to analyze corporate good governance on tax avoidance in consumer good companies listed on the IDX for the period 2018-2022. The sample technique in this study used purposive sampling. Data collection techniques in this study using documentation techniques by documenting the annual reports of consumer goods and beverage manufacturing companies from 2018-2022. The method of data by conducting descriptive analysis, classical assumption test and the last is the t test and f test to see the results of this study. The results of this study are institutional ownership and the board of commissioners have no significant effect on tax avoidance, while audit quality partially has a significant effect on tax avoidance. And simultaneously institutional ownership, the board of commissioners and audit quality have a significant effect on tax avoidance.

Keyword *Audit Quality, Board of Commissioners, Corporate Good Governance, Institutional Ownership, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang baik badan maupun orang pribadi yang bersifat memaksa, yang mana tidak menerima langsung imbalan tersebut, pajak digunakan negara dengan tujuan mensejahterakan rakyatnya baik dari segi ekonomi pembangunan maupun sebagainya. Menurut (Nuramal, Mispah, and Sahidah 2023b), pajak adalah sumber pemasukan uang negara yang dimanfaatkan ke proses pembangunan infrastruktur serta sebagai pengontrol keseimbangan ekonomi lainnya dari segi ekspor yang melibatkan beberapa transaksi ekonomi dengan negara lain (Cristan and Poniman 2023).

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia dalam wawancaranya menekankan bahwa sampai saat ini bagian pajak menjadi pemasukan yang paling tinggi untuk negara yaitu sekitar 62,3%. Hal yang membuat Indonesia sangat memperhatikan pajak yaitu karena masih rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak. Dirangkum dalam penelitian kewajiban membayar pajak, Indonesia masih di angka 11% dalam melaksanakan pembayaran iuran pajak dari keseluruhan masyarakat yang diwajibkan membayar ajak pajak. Nyatanya kekurangan tersebut berbeda sedikit dengan apa yang telah ditargetkan oleh APBN-P dengan jumlah Rp 296,7 triliun yang setara dengan PDB 2,35%. Pelaksanaan belanja negara yang terbilang sangat tinggi ini menyebabkan kurangnya anggaran yang diterima menjadi lebih besar karena jauh dari penerimaan negara yang telah ditargetkan. Sepanjang tahun 2016, penerimaan perpajakan yang terealisasi mencapai Rp 1.283,6 triliun (Times Indonesia, 2017).

Fakta yang terjadi dilapangan pada akhir tahun 2020 membuktikan bahwa pendapatan pajak masih belum maksimal seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dengan kata lain pendapatan yang diterima masih cukup jauh dari target yang telah ditentukan. Direktorat Jendral Pajak menyatakan target pajak pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.198,82 triliun, akan tetapi

realisasi penerimaan pajak yang tercatat hanya sebesar Rp 1.069,98 triliun atau sebesar 89,25% dari target yang telah ditetapkan. (Times Indonesia, 2020).

Berbeda dengan peneri(maan pajak tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak telah dapat merealisasikan target penerimaan pajak yang mana pada tanggal 26 desember 2021 realisasi penerimaan pajak neto adalah sebesar Rp 1.277,53 triliun atau 103,9% dari target yang ditetapkan APBN sebesar Rp 1.229,6 triliun. Pada APBN 2021, ditargetkan penerimaan pajak yang lebih tinggi 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.229,6 triliun dengan rincian antara lain Pajak Penghasilan (PPh) ditargetkan Rp 638 triliun atau lebih tinggi 15,1% dari realisasi tahun 2020, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditargetkan Rp 518,5 triliun atau lebih tinggi 15,1% dari realisasi tahun 2020. Dengan target sebesar itu maka penerimaan pajak akan berkontribusi sebesar 44,7% dari total APBN 2021. (DJP, 2022). Berikut merupakan tabel realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Tingkat Pencapaian
2018	1.424 Triliun	1.315 Triliun	92,24%
2019	1.577,56 Triliun	1.332,06 Triliun	84,44%
2020	1.198,82 Triliun	758,60 Triliun	89,25%
2021	1.268,50 Triliun	1.547,8 Triliun	103,9%
2022	1547,87 Triliun	1716,8 Triliun	110,9%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Realisasi penerimaan pajak tahun 2022 akhirnya tercapai setelah menunggu 12 tahun lamanya yang mana target penerimaan pajak tidak pernah tercapai setelah tahun 2008. Hal ini jelas merupakan momen yang sangat bersejarah dan luar biasa dikarenakan terjadinya pencapaian target penerimaan pajak ditengah kondisi perekonomian yang dalam masa pemulihan akibat dampak dari pandemi Covid-19. Akan tetapi penerimaan pajak tahun 2023 masih belum dapat dipastikan apakah dapat mencapai target atau tidak karena dikhawatirkan akan seperti tahun-tahun sebelum 2021.

Kepentingan untuk membayar pajak ini didasari oleh suatu hal yang saling bertolak belakang antara pemerintah dan perusahaan (Parinduri et al, 2023). Pemerintah memiliki keinginan untuk mendapatkan penerimaan pajak semaksimal mungkin sebagaimana semestinya, sedangkan perusahaan memiliki keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan seminimal atau serendah mungkin. Hal ini yang menjadi sebab awal perusahaan mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang ada dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak pada suatu negara sehingga dianggap sah dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Nuramal, Mispa, and Sahidah 2023a).

Jumlah aset atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak secara legal atau tanpa melanggar peraturan yang ada di Undang-Undang perpajakan yaitu *tax avoidance* (Robinson dkk, 2024). Adanya tindakan *tax avoidance* mengakibatkan penerimaan negara menjadi lebih sedikit dari seharusnya. Tetapi disisi lain *tax avoidance* tidak melanggar hukum dan diperbolehkan. Hal ini yang menyebabkan *tax avoidance* menjadi suatu hal yang cukup rumit (Noviari dkk 2023).

Perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk saat ini masih banyak yang melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* dan telah di akui oleh Sri Mulyani bahwa masih adanya penggelapan dan penghindaran pajak yang disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang kegiatan bisnisnya lintas Negara. Berdasarkan informasi yang dirangkum dari tribunnews.com (2017), pada tahun 2016 *International Monetary Fund* (IMF) memberikan informasi bahwa terdapat 30

negara dengan perusahaan-perusahaan yang telah melakukan Penghindaran Pajak dan salah satu negara tersebut adalah Indonesia yang bahkan menduduki peringkat 11 terbesar didunia karena nilai yang diperkirakan mencapai 6,48 miliar dolar Amerika Serikat. Data tersebut telah disurvei dan dianalisis oleh Universitas PBB dengan menggunakan sistem database yang berasal dari ICTD.

STUDI LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara pihak *agent* dan *principal* yang mana *agent* sebagai pengelola atau manajemen perusahaan dan *principal* sebagai pihak pemilik dan keduanya saling terikat dalam sebuah kontrak. *Agent* adalah pihak yang mengambil keputusan dan menjalankan manajemen dan *principal* adalah pihak yang melakukan penilaian atau pertimbangan terhadap sebuah informasi (Scott, 2015).

Teori keagenan menyatakan bahwa akan muncul permasalahan agensi jika terdapat pemisahan antara manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan dan pemilik sebagai prinsipal. Hal tersebut akan terjadi karena masing-masing pihak tersebut selalu saling berusaha dengan tujuan memaksimalkan fungsi utilitasnya (Irama and Apollo 2023).

Perkembangan perusahaan yang terus semakin besar mengakibatkan sering terjadi konflik antara manajemen dan pemilik perusahaan. Agen dikontrak dengan tugas tertentu oleh prinsipal dan harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal sendiri memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan berupa gaji kepada agen atas jasa yang diberikan. Adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah yang dapat menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen saling menginginkan keuntungan semaksimal mungkin. Prinsipal dan agen juga saling menghindari adanya risiko (Silviana 2023)

Dalam suatu perusahaan dipisahkan oleh kepemilikan dan pengendalian yang mana menjadi faktor yang memicu munculnya konflik kepentingan atau bisa disebut juga konflik keagenan atau *agency theory* (Retnoningsih et al. 2024). Teori agensi sendiri erat hubungannya dengan tindakan *tax avoidance* karena teori agensi menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan dan stakeholder, yang mana kedua pihak saling bekerja sama untuk menghasilkan laba perusahaan (Ardianti and Nuswandari 2023).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa teori keagenan adalah teori yang muncul antara dua pihak yaitu pemilik atau prinsipal dengan manajemen atau agen. Kedua pihak ini memiliki tujuan yang berbeda yang mana pihak pemilik menginginkan keuntungan atau laba sebesar-besarnya sedangkan manajemen menginginkan gaji dan bonus sebesar-sebesarannya. Sehingga selalu terjadi konflik dikarenakan perbedaan tujuan (Dilinanda and Laturette 2023).

Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan meminimalisir beban pajak. *Tax avoidance* dianggap legal oleh pemerintah karena masih sesuai dengan peraturan perundang- undang perpajakan akan tetapi tindakan penghindaran pajak ini menyebabkan kerugian atas pendapatan negara (Kirana 2024).

Penghindaran pajak dapat diartikan secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit dan mempertimbangkan segala transaksi yang berpengaruh pada utang pajak eksplisit suatu perusahaan (Laurencia, 2024). Penghindaran atau *avoidance* yang legal ini tidak dipisahkan dengan penggelapan atau *evasion* yang ilegal, dikarenakan sebagian besar transaksi setelah diteliti secara teknis adalah legal dan legalitas transaksi *tax avoidance* itu sendiri sering ditetapkan tidak sesuai dengan fakta yang ada (Parso 2023).

Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak disebabkan oleh para pemegang saham yang tentunya menginginkan adanya pendapatan atau pengembalian yang berlipat ganda dari apa yang di investasikan ke perusahaan (Prayoga, 2024). Dengan mengurangi jumlah beban pajak berarti meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Penghindaran pajak tidak berarti bebas biaya, biaya yang harus ditanggung saat melakukan kegiatan penghindaran pajak yaitu perlu mengorbankan waktu dan tenaga serta adanya risiko apabila penghindaran

pajak sampai terungkap (Wahyuni et al, 2024). Risiko yang akan diterima mulai dari yang dapat dilihat yaitu denda dan bunga, sedangkan yang tidak terlihat yaitu hilangnya reputasi perusahaan yang akan berakibat buruk dalam kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan (Armstrong et al., 2013).

Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komisaris independen harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terkandung dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014. Komisaris independen berperan penting dalam suatu perusahaan yang mana bertugas mengawasi dan mengarahkan perusahaan agar beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen merupakan penengah antara pemilik dan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan kebijakan agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk dalam keputusan perpajakan (Ardyansah & Zulaikha, 2014).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri maupun bank yang berperan lebih besar dalam pengawasan manajemen perusahaan. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen agar lebih optimal (Wahyuni, 2024). Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kepada sebuah perusahaan, maka akan lebih tinggi sistem monitoring dalam perusahaan tersebut. Fungsi monitoring kepemilikan institusional lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial (Diantari & Ulupui, 2016).

Pemilik institusional pada umumnya memiliki kendali yang cukup besar dalam keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Pemilik institusional juga menginginkan laba semaksimal mungkin. Terkadang pemegang saham institusi yang merupakan pemegang saham mayoritas ini mengorbankan kepentingan pemegang saham lain. Laba yang tinggi berpengaruh dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Keberadaan investor institusional ini mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada pihak manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dengan tujuan memperoleh laba maksimal untuk investor institusional. Dengan demikian kecenderungan manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* akan semakin rendah seiring semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional.

Kualitas Audit

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008, kualitas audit adalah auditor yang menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan efektif dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, penilaian dan koordinasi efektifitas tindak lanjut audit serta konsistensi laporan audit. Audit yang berkualitas dapat dilaksanakan apabila dijalankan dengan langkah-langkah prosedur audit yang tepat. Salah satu faktor yang mendukung meningkatnya kualitas audit adalah keahlian audit yang dimiliki seorang auditor.

Kualitas audit merupakan kemungkinan atau probabilitas dimana auditor menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi. Kualitas audit merupakan kemampuan auditor untuk menemukan salah saji material dalam laporan keuangan suatu perusahaan yang tergantung dari kompetensi auditor, sedangkan keinginan melaporkan temuan dari salah saji material tersebut tergantung pada independensi profesional auditor.

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan memiliki

pengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Namun, kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Nursavitri and Parinduri 2023).


Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan IDX BUMN 20 yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap manajemen laba, *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan yang terakhir, manajemen laba dapat memediasi pengaruh signifikan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan arah negatif (Pramudita and Robinson 2024).

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Good Corporate Governance (GCG)*, Manajemen Kompensasi, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak, Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menjelaskan bahwa *corporate social responsibility*, *good corporate governance* dan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Retnoningsih et al. 2024).

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*, Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi $>0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Meilani 2024). Hasil lain pada penelitian ini menunjukkan *corporate social responsibility* memiliki nilai signifikansi $<0,05$ dengan arah positif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan *corporate social responsibility* digunakan sebagai alat untuk menutupi kekurangan atau kesalahan perusahaan (Dilinanda and Laturette 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling, yang berarti hanya perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu yang dijadikan sampel. Data yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan dari tahun 2018-2022. Analisis data dilakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, kemudian dilanjutkan dengan uji regresi linear berganda serta dilakukan uji hipotesis dengan uji t dan uji f. Berikut model penelitiannya:



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL

Dari hasil uji normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi menunjukkan bahwa semua data baik dan layak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Dan untuk hasil analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.809	1.318		.614	.541
Kepemilikan Institusional	.590	1.291	.284	1.231	.221
Dewan Komisaris Independen	.669	.519	.130	1.288	.201
Kualitas Audit	.272	.765	.036	5.356	.023

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Dari tabel di atas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kualitas audit terhadap tax avoidance sebagai berikut

$$Y = 3,809 + 0,590 X_1 + 0,669 X_2 + 0,272 X_3$$

Hasil Pengujian Hipotesis:

Uji t

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.809	1.318		.614	.541
Kepemilikan Institusional	.590	1.291	.284	1.231	.221
Dewan Komisaris Independen	.669	.519	.130	1.288	.201
Kualitas Audit	.272	.765	.036	5.356	.023

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Hasil uji t menunjukkan bahwa

1. Variabel Kepemilikan institusional memiliki nilai *p-value* 0,221 > 0,05 artinya tidak signifikan, sedangkan $t_{hitung} < t_{tabel}$, (1,231 < 1,98), maka H_a ditolak dan H_o diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Variabel Dewan komisaris independen memiliki nilai *p-value* 0,201 > 0,05 artinya tidak signifikan, sedangkan $t_{hitung} < t_{tabel}$, (1,288 < 1,98), maka H_a ditolak dan H_o diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Variabel Kualitas audit memiliki nilai *p-value* 0,023 < 0,05 artinya signifikan, sedangkan $t_{hitung} > t_{tabel}$, (5,356 > 1,98), maka H_a diterima dan H_o ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien kualitas audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Uji F

Tabel 4. Hasil Uji f

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.551	4	15.638	6.258	.000 ^a
Residual	47.409	95	2.499		
Total	49.960	99			

- Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional
- Dependent Variable: Tax Avoidance

Hasil pengujian ANOVA dengan uji F dapat dilihat nilai F_{hitung} sebesar 6,258 dengan signifikan 0,000. Dengan mencari pada tabel F, diperoleh nilai F_{tabel} 2,76. Dengan kondisi dimana F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} dan nilai signifikan lebih kecil dari alpha (0,05), maka dapat diambil kesimpulan adalah H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel-variabel independen (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*.

PEMBAHASAN

1. Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh institusi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, atau dana pensiun. Teori keagenan menyatakan bahwa pemegang saham institusional memiliki kepentingan dalam mengawasi kebijakan manajemen, termasuk kebijakan pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dimana dari hasil uji t menunjukkan nilai *p-value* $0,221 > 0,05$ artinya tidak signifikan, sedangkan $t_{hitung} < t_{tabel}$, ($1,231 < 1,98$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya prioritas lain dalam pengambilan keputusan oleh pemegang saham institusional, seperti pertumbuhan investasi jangka panjang.

2. Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris independen bertugas mengawasi kebijakan manajemen untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dimana dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen memiliki nilai *p-value* $0,201 > 0,05$ artinya tidak signifikan, sedangkan $t_{hitung} < t_{tabel}$, ($1,288 < 1,98$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Murtina dkk, 2022). Hal ini dapat terjadi karena meskipun dewan komisaris independen memiliki peran pengawasan, efektivitasnya dalam mencegah penghindaran pajak bergantung pada tingkat independensi dan wewenang yang dimiliki.

3. Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak karena audit yang berkualitas dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Dinama hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kualitas audit memiliki nilai *p-value* $0,023 < 0,05$ artinya signifikan, sedangkan $t_{hitung} > t_{tabel}$, ($5,356 > 1,98$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien kualitas audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit yang tinggi dapat menekan tingkat penghindaran pajak karena meningkatkan transparansi, kepatuhan, dan akuntabilitas perusahaan. Sebaliknya, audit yang lemah dapat memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif..

4. Pengaruh Simultan GCG terhadap Penghindaran Pajak



Ketika variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan kualitas audit dianalisis secara bersama-sama, ditemukan bahwa ketiganya memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Ini dibuktikan dari hasil uji ANOVA dengan uji F dapat dilihat nilai F_{hitung} sebesar 6,258 dengan signifikan 0,000. Dengan mencari pada tabel F, diperoleh nilai F_{tabel} 2,76. Dengan kondisi dimana F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} dan nilai signifikan lebih kecil dari alpha (0,05), maka dapat diambil kesimpulan adalah H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel-variabel independen (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tax avoidance. Ini menunjukkan bahwa efektivitas GCG dalam mengurangi penghindaran pajak lebih besar jika komponen GCG bekerja secara sinergis, bukan secara terpisah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara individu, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sementara kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan. Namun, secara simultan, penerapan GCG memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi tax avoidance. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas GCG dalam mengurangi praktik penghindaran pajak, perusahaan perlu memperkuat kualitas audit serta memastikan bahwa dewan komisaris independen memiliki independensi yang lebih kuat dalam mengawasi manajemen. Selain itu, regulator dan pemerintah perlu memperkuat aturan terkait corporate governance untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab dalam aspek perpajakan.

REFERENSI

- Adiwiratna, P. S., & Lawita, F. I. (2024). Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan Periode 2018-2020. *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis dan Teknologi*, 10(1), 68-83.
- Ardianti, T.I., & Nuswandari, C. (2023). Dapatkah Good Corporate Governance Mencegah Penghindaran Pajak? *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*.
- Cristan, Y., & Poniman, P. (2023). Pengaruh Struktur Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1096-1112.
- Dilinanda, C. A., & Laturette, K. (2023). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 4(2), 201-224. doi:10.37715/mapi.v4i2.3715.
- Feby, F. K., Dewi, R. R., & Rois, D. I. N. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Leverage, dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur (JEBDEKER)*, 5(1), 15-31.
- Indry Cahyani, N.P., & Noviani, N. (2023). Manajemen Laba, Sales Growth, Good Corporate Governance dan Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Irama, R., & Apollo, A. (2023). Determinan Tax Avoidance Yang Dimoderasi Oleh Corporate Governance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Dan Bursa Singapura Periode 2018-2020). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 19(4), 685-695.
- Khaerani Pramudita, B., & Robinson. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan IDX BUMN 20 yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 1880-1894. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1094>.
- Kirana, R. D., & Putri, E. (2024). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 568-581.
- Laurensia, C., Haryono, H., & Mustika, I. G. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Moderasi Gender Diversity. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 5(2), 16-35.
- Meilani, N., Justinia Castellani, S. E., & MSi, A. K. (2024). *PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan*

- Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023*) (Doctoral dissertation, Universitas Pasundan Bandung).
- Murtina, W. S., Putra, W. E., & Yustien, R. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)(studi Empiris perusahaan perbankan terdaftar di BEI tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(2), 47-66.
- Nuramal, N., Mispa, S., & Sahidah, S. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 20(2), 137-147.
- Nursavitri, M. A., & Parinduri, A. Z. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 13-22.
- Parso, P. (2023). Pengaruh Liabilitas dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance Perusahaan Food and Beverage pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 6(2), 67-78.
- Prayogo, M. D., & Desmiza, D. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Return on Asset Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index Tahun 2018-2022. *Efektor*, 11(1), 53-65.
- Retnoningsih, S., Astuti, W. B., Mahanani, S., & Alfiyah, M. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Kompensasi, dan Manajemen Laba Terhadap Pengindaran Pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1367-1373.
- Silviana, V. (2023). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, INSENTIF EKSEKUTIF, DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 7(1), 43-59.
- Sulistyawati, A. I., & Kiswanto, F. N. K. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penentu Penghindaran Pajak. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, 1(1), 14-22.
- Wahyuni, S., Arliansyah, A., Khaddafi, M., & Zulkifli, Z. (2024). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Bumh Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(4), 565-576.
- Wulansari, A. A., & Pohan, H. T. (2024). Pengaruh Economic Disclosure Pada Sustainability Report Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 511-520.